

BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/ 167/ KPTS/ 03/ 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KONSULTATIF/ TIM KOORDINASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Way Sekampung Seputih, Nomor 980/ BRKLT-WWS/ VIII/ 2000, tanggal 20 Agustus 2000, tentang Pembentukan Forum Konsultatif/ Tim Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai Way Sekampung Seputih.
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan dimaksud diperlukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat maupun perangkat pemerintahan di Tingkat Kecamatan/ Desa, untuk itu diperlukan adanya Forum Konsultatif/ Tim Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Barat.
- b. bahwa agar Forum Konsultatif/ Tim Koordinasi dimaksud dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kehutanan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998, Tentang Hutan Kemasyarakatan.

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Forum Konsultatif/ Tim Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Barat dengan Susunan Personalial sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas Forum dimaksud pada diktum pertama adalah :

1. Melaksanakan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat di tempat calon lokasi rehabilitasi hutan dan lahan.
2. Mengkonsultasikan/ mengkoordinasikan kegiatan yang direncanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul di lokasi rehabilitasi hutan dan lahan.
3. Membantu kegiatan sosialisasi agar terciptanya hubungan yang serasi antara masyarakat dan sumber daya hutan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, forum konsultatif/ tim koordinasi bertanggung jawab dan membuat laporan kepada Bupati Lampung Barat dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIK-S DR Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Way Sekampung Seputih Tahun Anggaran 2000.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal 25 November 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT

DR. I WAYAN DIRPHA

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Gubernur Lampung
2. Sdr. Kakwil Dep. Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
4. Sdr. Kepala Balai RLKT Sekampung-Seputih.
5. Sdr. Kepala Dinas Instansi Terkait.
6. Sdr.Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 167/ KPTS/ 03/ 2000
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2000

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KONSULTATIF/ TIM KOORDINASI
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- I. Ketua : Hidayat, SH
(Sekdakab. LB)
- II. Wakil Ketua : Ir. Suwandi Muchtar
(Kabag. LH/ Plt. Assisten II Setdakab LB)
- III. Sekretaris : Ir. Guntur Hariyanto
(Plh. Kadis PKT Kab. LB)
- IV. Anggota : 1. Herman S, SE. MM
(Kepala Bappeda Kab. LB)
2. Ir. Taryono
(Dinas PKT Kab. LB)
3. Nana Sukmana
(Dinas PKT Kab. LB)
4. LSM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DR.I WAYAN DIRPHA